

ABSTRAK

Ketidaktepatan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi rasa keadilan bagi para pihak. Salah satu persoalan tersebut tampak dalam Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN.Met, di mana majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, padahal fakta persidangan menunjukkan adanya indikasi kuat terpenuhinya unsur Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Perkara ini berkaitan dengan tindak pidana penyewaan mobil yang sejak awal telah direncanakan terdakwa untuk digadaikan kepada pihak ketiga melalui rangkaian kebohongan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai ketepatan putusan hakim dalam Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN.Met ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN.Met. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif dengan menelaah pertimbangan hukum hakim serta kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara tersebut kurang tepat karena majelis hakim lebih memilih menerapkan Pasal 372 KUHP, padahal berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang menjadi karakteristik Pasal 378 KUHP telah terpenuhi. Pertimbangan hakim cenderung menitikberatkan pada aspek formal bahwa objek perkara diperoleh melalui perjanjian sewa yang sah, tanpa mempertimbangkan adanya niat jahat terdakwa sejak awal. Ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan hukum yang lebih komprehensif agar putusan pengadilan mampu mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Penipuan, Penggelapan, Kekuasaan Kehakiman, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

The inaccuracy of judges' legal reasoning in criminal verdicts may lead to legal uncertainty and undermine the sense of justice for the parties involved. This issue is reflected in Decision Number 182/Pid.B/2022/PN.Met, where the panel of judges applied Article 372 of the Indonesian Criminal Code concerning embezzlement, despite the fact that the evidence presented in court indicated the fulfillment of elements under Article 378 concerning fraud. The case involves a car rental scheme in which the defendant had initially intended to pawn the rented vehicle to a third party through a series of deceitful acts. Based on this background, this study formulates the problem of whether the judge's decision in Decision Number 182/Pid.B/2022/PN.Met was appropriate when reviewed from the perspective of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power.

This research employs a normative legal research method using statute, case, and conceptual approaches. The primary legal materials consist of the Indonesian Criminal Code, Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, and Decision Number 182/Pid.B/2022/PN.Met. Secondary legal materials include books, journals, scholarly articles, and relevant legal doctrines. The analysis is conducted qualitatively through a normative approach by examining the judge's legal reasoning and its conformity with the principles of legal certainty, utility, and justice.

The results of the study indicate that the judge's decision was inaccurate, as the panel applied Article 372 of the Criminal Code, whereas the facts revealed in court demonstrated the presence of deceit and a series of lies, which are essential elements of fraud under Article 378. The judges' reasoning tended to emphasize the formal aspect that the object was obtained through a lawful rental agreement, without adequately considering the defendant's prior intent to commit fraud. From the perspective of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, the decision does not fully reflect the obligation of judges to explore, follow, and understand the legal values and sense of justice living within society. Therefore, more comprehensive legal reasoning is required to ensure that judicial decisions achieve justice, legal certainty, and societal benefit.

Keywords: *Judicial Decision, Fraud, Embezzlement, Judicial Power, Legal Certainty.*